

Analisis Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta: Keterkaitan Keistimewaan, Kinerja Sosial Ekonomi Dan Tantangan Struktural

Nasywaa Hadaina Sabila Husnan^{1*}, Putri Imelda Nazwa², Fadjar Tri Sakti³

1. Administrasi Publik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung¹²³

Email korespondensi: nasyhsh4521@gmail.com

How to Cite:

Husnan, N. H. S., *et al.* (2026). Analisis Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta: Keterkaitan Keistimewaan, Kinerja Sosial Ekonomi Dan Tantangan Struktural. *Jurnal Widya Mahavira*, 2(1), 8-15

Abstract-The core problem addressed in this study is a development paradox in the Special Region of Yogyakarta: strong achievements in human development and macroeconomic performance coexist with persistently high poverty and income inequality, alongside intensifying structural pressures related to spatial planning, land governance, and environmental management. This study aims to assess the effectiveness of the Special Privileges Fund of the Special Region of Yogyakarta in promoting equitable development, examine how macroeconomic performance relates to inequality, and identify the need to integrate spatial planning and land governance to support sustainable development. A descriptive qualitative approach is employed through the synthesis of secondary official statistics and a review of policy regulations, interpreted using cultural-based development, sustainable development, and strategic territorial development perspectives. The findings indicate that program implementation demonstrates strong budget execution, yet the benefits have not translated into inclusive multiplier effects, resulting in uneven distribution of development gains. Weak spatial control and land-market dynamics increase the risk of spatial injustice and social vulnerability, while environmental management gaps threaten long-term sustainability. The study concludes that policy reorientation is required to better align special-privileges programs with equity goals, strengthen spatial and land governance that protects low-income groups, and embed environmental resilience as a foundation for sustainable regional development.

Keywords: development inequality; spatial planning and land governance; special privileges fund of the special region of yogyakarta

Pendahuluan

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kedudukan khusus dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kewenangan istimewa yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, sehingga pembangunan daerah diarahkan tidak hanya pada capaian ekonomi, tetapi juga pada penguatan identitas teritorial dan tata kelola urusan kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Secara makro, Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan capaian pembangunan manusia yang tinggi serta dinamika ekonomi yang kuat pada sektor pendidikan, pariwisata, dan jasa, namun kondisi tersebut masih berjalan bersamaan dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang relatif besar. Situasi ini menandakan adanya kesenjangan antara indikator agregat dan distribusi manfaat pembangunan, serta menguatnya tekanan struktural pada akses lahan, keterjangkauan hunian, pengendalian pemanfaatan ruang, dan kualitas lingkungan yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan kelompok rentan.

Kajian terdahulu mengenai Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya berkembang pada tiga fokus utama. Pertama, studi yang menilai keterkaitan Dana Keistimewaan terhadap ketimpangan pembangunan dan menemukan bahwa dampaknya terhadap penurunan ketimpangan belum konsisten, baik antartahun maupun antarwilayah (Tjahjanto et al., 2024). Kedua, penelitian yang menilai relasi Dana Keistimewaan dengan kemiskinan melalui pengamatan beberapa tahun dan menunjukkan bahwa perbaikan indikator kesejahteraan tidak selalu sejalan dengan peningkatan belanja keistimewaan (Hasanah et al., 2025). Ketiga, kajian tata kelola yang menyoroti akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan pengelolaan Dana Keistimewaan sebagai prasyarat agar belanja publik lebih tepat sasaran. Meskipun literatur tersebut memberi pijakan penting, sebagian besar masih menilai kinerja Dana Keistimewaan secara sektoral atau melalui indikator tunggal, sehingga keterkaitan antara kinerja makro, ketimpangan, dan peran tata ruang serta pertanahan sebagai mekanisme distribusi manfaat pembangunan belum dipadukan secara analitis dalam satu kerangka penilaian yang utuh (Kariem, 2021).

Artikel ini menawarkan kebaruan ilmiah berupa pendekatan integratif yang menghubungkan tiga lapis analisis secara simultan, yaitu status keistimewaan dan Dana Keistimewaan sebagai instrumen fiskal, capaian sosial ekonomi makro dan indikator distribusi kesejahteraan, serta tata ruang dan pertanahan sebagai mekanisme kunci yang menentukan keadilan spasial, akses terhadap ruang hidup, dan daya dukung lingkungan. Dengan pendekatan ini, Dana Keistimewaan dipahami bukan hanya sebagai serapan anggaran dan keluaran program, melainkan sebagai pengungkit yang semestinya menghasilkan dampak yang inklusif melalui pengendalian ruang dan perlindungan akses masyarakat terhadap sumber daya lahan.

Berdasarkan paradoks pembangunan tersebut, permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: bagaimana efektivitas Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendorong pemerataan kesejahteraan; bagaimana keterkaitan kinerja ekonomi makro daerah dengan tingkat ketimpangan; dan sejauh mana penguatan integrasi kewenangan tata ruang dan pertanahan diperlukan untuk mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Kajian ini bertumpu pada proposisi analitis bahwa capaian makro dan pelaksanaan program yang baik tidak otomatis menghasilkan pemerataan apabila mekanisme distribusi manfaat, terutama melalui tata kelola ruang dan lahan, belum efektif mengendalikan tekanan pasar, peminggiran kelompok berpenghasilan rendah, dan risiko lingkungan.

Tujuan kajian ini adalah menganalisis efektivitas Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pemerataan, menilai hubungan kinerja ekonomi makro terhadap ketimpangan, serta merumuskan kebutuhan integrasi kewenangan tata ruang dan pertanahan sebagai prasyarat pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kebijakan berbasis dokumen. Pendekatan ini dipilih untuk menjelaskan keterkaitan kebijakan keistimewaan dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kinerja sosial ekonomi, ketimpangan, serta tantangan struktural pada tata ruang, pertanahan, dan lingkungan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran data sekunder. Data dikumpulkan dengan cara mengunduh, menginventarisasi, dan menyeleksi dokumen perencanaan, regulasi, serta publikasi statistik resmi yang relevan.

Sumber data meliputi: (1) data statistik resmi Badan Pusat Statistik, terutama indikator pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan; (2) dokumen kebijakan dan regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

2022–2027, dan regulasi teknis penyaluran Dana Keistimewaan; (3) publikasi ilmiah terdahulu yang membahas Dana Keistimewaan, kemiskinan, ketimpangan, tata kelola, serta pengendalian tata ruang dan pertanahan; dan (4) laporan atau berita institusional sebagai data pendukung yang diverifikasi silang dengan sumber resmi.

Cara analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data untuk memilih indikator kunci dan peristiwa kebijakan yang relevan. Kedua, penyajian data dalam bentuk ringkasan tematik, tabel, dan perbandingan tren antarperiode. Ketiga, penarikan kesimpulan melalui analisis isi kebijakan dan sintesis temuan dengan kerangka teoritis pembangunan berbasis budaya, pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan teritorial strategis.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Dana Keistimewaan (Dk-Diy) Dan Efektivitas Fiskal

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DK-DIY) merupakan instrumen fiskal untuk mendukung pelaksanaan urusan keistimewaan, terutama kebudayaan serta tata ruang dan pertanahan. Analisis efektivitas pembangunan daerah di DIY tidak dapat dipisahkan dari evaluasi tata kelola dan dampak DK-DIY.

Prioritas Alokasi Fiskal dan Kemampuan Eksekusi Program

Sejak DK-DIY mulai dialokasikan (2013–2022), terdapat konsistensi dalam penekanan sektor. Dana tersebut dialokasikan secara signifikan ke dua sektor utama: Kebudayaan (55%) dan Tata Ruang (42%), dengan sisanya (sekitar 3%) digunakan untuk tata cara pengisian jabatan dan kelembagaan. Tingkat realisasi serapan dana ini cenderung tinggi, bahkan selalu di atas 90% hingga tahun 2019, yang mengindikasikan kemampuan eksekusi program yang baik oleh Pemerintah Daerah DIY (Alvaro & Syafri, 2022). Fokus utama pada Kebudayaan dan Tata Ruang adalah kekuatan untuk mempertahankan identitas teritorial dan mencapai visi RPJMD. Kebudayaan menjadi fondasi bagi pengembangan pariwisata, sementara Tata Ruang bertujuan mengendalikan ekspansi lahan dan melestarikan ruang publik, yang penting mengingat DIY memiliki kewenangan khusus Pertanahan, termasuk hak kepemilikan (*domein*) Sultan dan Pakualaman.

Meskipun serapan dan fokus strategisnya kuat, alokasi DK-DIY yang sangat spesifik (hampir 97% untuk Budaya dan Tata Ruang) memunculkan keterbatasan dalam konteks intervensi sosial-ekonomi langsung. DK-DIY tidak dirancang untuk membiayai program pengentasan kemiskinan secara langsung; fungsi ini umumnya dibiayai oleh transfer fiskal umum. Konsekuensinya, keberhasilan DK-DIY harus dilihat dari *spillover effect* terhadap kesejahteraan rakyat. Apabila DK-DIY berhasil mendorong ekonomi kreatif berbasis budaya secara masif, maka kemiskinan struktural (10.40%) seharusnya dapat teratasi. Namun, fakta bahwa kemiskinan dan ketimpangan di DIY belum menunjukkan perbaikan yang optimal meskipun serapan DK-DIY tinggi, menunjukkan adanya jurang antara investasi Keistimewaan (pelestarian fisik/budaya) dengan distribusi manfaat ekonomi kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan. Hal ini mengimplikasikan perlunya penyesuaian kembali program Kebudayaan agar lebih memiliki dampak ekonomi berantai (misalnya, pemberdayaan UMKM yang menjual produk khas daerah) untuk secara efektif memerangi kemiskinan yang berbasis ketimpangan.

Tantangan Tata Ruang: Hak Keistimewaan vs. Realitas Pasar

Kewenangan Keistimewaan dalam Tata Ruang dan Pertanahan adalah instrumen legal yang sangat kuat untuk mengendalikan pembangunan spasial. Pengaturan pertanahan di DIY memberikan kelokalan kewenangan yang unik, yang seharusnya mampu memitigasi dampak negatif pertumbuhan urban (Kusumo & Sudaryono, 2023). Ketidaksinkronan antara kebijakan dan pengendalian pasar terlihat dari kondisi tata ruang di DIY. Meskipun 42% Dana Keistimewaan dialokasikan untuk urusan

tata ruang, laju urbanisasi di Kota Yogyakarta terus meningkat karena banyak lulusan dan pencari kerja memilih tinggal di kota. Akibatnya, harga tanah melonjak hingga Rp10–17 juta per meter di beberapa area. Kenaikan ini membuat masyarakat berpenghasilan rendah sulit membeli rumah, sehingga banyak yang akhirnya tinggal di kawasan kumuh di pinggiran kota dan tepi sungai (Herawati & Mesra, 2024). Tingginya alokasi fiskal dan keberadaan Hak *Domein* sebagai alat pengendalian, tetapi disertai dengan kegagalan menstabilkan harga properti dan menanggulangi permukiman kumuh, menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara regulasi dan realitas pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian tata ruang masih lebih berfokus pada aspek administratif dan belum sepenuhnya menjadi intervensi efektif terhadap mekanisme pasar spekulatif yang merugikan masyarakat ekonomi lemah. Untuk memperkuat visi Keistimewaan, pengendalian tata ruang harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang menciptakan keadilan spasial, bukan sekadar pelestarian fisik.

Kinerja Sosial Ekonomi DIY: Analisis Paradoks Makro

Capaian Pembangunan Manusia dan Kapasitas Pendidikan

DIY terus menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan manusia. Statusnya berada pada level "Sangat Tinggi" sejak 2021, dengan IPM mencapai 81.62 pada tahun 2024, menempatkannya di peringkat kedua tertinggi secara nasional. Capaian ini didukung oleh peningkatan kualitas hidup sehat, dibuktikan dengan Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir yang mencapai 75.36 tahun. Dimensi pengetahuan juga sangat kuat, menegaskan peran DIY sebagai pusat pendidikan. Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 15.70 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 9.92 tahun pada 2024. Pencapaian IPM yang tinggi ini merupakan keberhasilan jangka panjang dalam dimensi pendidikan dan kesehatan

Pertumbuhan PDRB dan Keterbatasan Skala Ekonomi

Perekonomian DIY menunjukkan pemulihan yang kuat pasca-pandemi, dengan pertumbuhan *year-on-year* sebesar 5.53% pada Triwulan IV-2022, menjadikannya laju pertumbuhan tertinggi di Pulau Jawa (Razak, 2023). Pertumbuhan ini utamanya didorong oleh sektor transportasi dan pergudangan (18.26%) serta sektor akomodasi dan makan minum, yang sangat bergantung pada peningkatan kunjungan wisatawan dan penyelenggaraan *MICE*. Namun, pertumbuhan yang pesat ini harus dilihat dalam konteks keterbatasan skala ekonomi DIY. Kontribusi DIY terhadap ekonomi Pulau Jawa hanya sekitar 1,54%, dan terhadap ekonomi nasional hanya 0,87%. Angka ini menunjukkan bahwa DIY masih menjadi provinsi dengan skala ekonomi terkecil di Pulau Jawa. Pertumbuhan yang tinggi tersebut lebih merupakan hasil pemulihan sektor pariwisata, bukan karena peningkatan kapasitas ekonomi secara mendasar (*economic scale*). Kondisi ini menimbulkan tantangan besar. DIY menghadapi dilema antara mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memperluas skala ekonominya agar berpengaruh lebih besar di tingkat regional maupun nasional. Ketergantungan yang tinggi pada sektor elastis seperti pariwisata membuat ekonomi DIY rentan terhadap guncangan eksternal. Untuk mencapai visi sebagai pusat terkemuka berkelas dunia, strategi pembangunan harus beralih dari sekadar laju pertumbuhan ke peningkatan skala ekonomi dan diversifikasi industri yang berbasis inovasi dan keunggulan spesialisasi (*economic agglomeration*).

Disparitas Kesejahteraan dan Tingginya Biaya Hidup

Kontradiksi antara kinerja makro dan kesejahteraan struktural terlihat jelas pada data kemiskinan dan ketimpangan. Kemiskinan: Pada September 2024, persentase kemiskinan di DIY tercatat sebesar 10.40%, turun 0.43 poin persen dibandingkan Maret 2024 (10.83%). Meskipun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 15.1 ribu orang, persentase kemiskinan DIY (10.40%) masih berada di atas rata-rata nasional (8.57%), serta ketimpangan: Tingkat ketimpangan pengeluaran, yang diukur dengan Rasio Gini, tercatat sebesar 0.428 pada September 2024 (Yulianita, 2025). Angka ini menyempit tipis (0.007 poin) dari Maret 2024, tetapi masih

mengindikasikan ketimpangan yang signifikan (kategori sedang menuju tinggi).

IPM yang tinggi dan pertumbuhan PDRB yang cepat mencerminkan keberhasilan dalam dimensi sosial dan ekonomi makro. Namun, Rasio Gini dan tingkat kemiskinan yang tinggi mencerminkan kegagalan dalam distribusi kekayaan. Disparitas ini secara struktural dipicu oleh tingginya biaya hidup, terutama lonjakan harga tanah dan properti di pusat-pusat pertumbuhan. Jika mekanisme Dana Keistimewaan, sebagai modal unik DIY, tidak diarahkan secara struktural untuk menargetkan distribusi manfaat ekonomi kepada kelompok termiskin (misalnya melalui kebijakan *land reform* untuk ketersediaan hunian terjangkau), dilema ini akan terus menjadi ciri khas pembangunan DIY.

Ancaman Struktural dan Kegagalan Mewujudkan Keadilan Spasia

Ketidaksinkronan Kebijakan Tata Ruang vs. Spekulasi Pasar Lahan

Kewenangan Keistimewaan dalam Tata Ruang dan Pertanahan, termasuk Hak *Domein* Sultan dan Pakualaman, adalah instrumen legal yang sangat kuat untuk mengendalikan pembangunan spasial. Kewenangan ini seharusnya mampu memitigasi dampak negatif urbanisasi. Namun, ketidaksinkronan antara kebijakan dan pengendalian pasar terlihat nyata. Meskipun 42% Dana Keistimewaan dialokasikan untuk urusan tata ruang, laju urbanisasi yang tinggi di Kota Yogyakarta telah menyebabkan harga tanah melonjak drastis, mencapai Rp10–17 juta per meter di beberapa area. Kenaikan harga properti yang drastis ini memaksa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk pindah dan menetap di kawasan kumuh di pinggiran kota dan tepi sungai.

Kegagalan ini menunjukkan bahwa pengendalian tata ruang masih lebih berfokus pada aspek administratif (seperti perizinan dan pelestarian fisik) dan belum sepenuhnya menjadi intervensi yang efektif terhadap mekanisme pasar spekulatif yang merugikan masyarakat ekonomi lemah. Kewenangan Keistimewaan dalam pertanahan belum dioptimalkan sebagai alat untuk menciptakan keadilan spasial, melindungi hak-hak sosial-ekonomi MBR dari peminggiran urban, dan menstabilkan harga properti.

Krisis Lingkungan dan Ancaman terhadap Pembangunan Berkelanjutan

DIY menghadapi krisis serius yang mengancam pilar lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Krisis pengelolaan limbah pasca-penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan telah menyebabkan masalah kebersihan dan bau tidak sedap di berbagai sudut kota Yogyakarta. Krisis limbah ini secara langsung merusak citra DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia. Selain krisis lingkungan, infrastruktur transportasi di pusat-pusat kegiatan, seperti kawasan Malioboro, telah mencapai batas *over kapasitas*, menyebabkan kemacetan parah terutama saat musim liburan. Kegagalan dalam manajemen limbah dan transportasi mengindikasikan hambatan serius dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yang menuntut keseimbangan antara lingkungan, ekonomi, dan sosial. Meskipun alokasi DK-DIY besar untuk Kebudayaan dan Tata Ruang, pengabaian terhadap daya dukung lingkungan, seperti krisis TPA Piyungan dan maraknya alih fungsi lahan, menunjukkan bahwa kebijakan Keistimewaan belum sepenuhnya mengintegrasikan resiliensi ekologis sebagai prasyarat fundamental bagi keberlanjutan budaya dan ekonomi daerah.

Dari perspektif pembangunan berbasis budaya, kebijakan keistimewaan seharusnya menjadikan budaya sebagai modal strategis yang mendorong kesejahteraan secara menyeluruh, bukan hanya pertumbuhan sektor tertentu. Dengan demikian, program kebudayaan perlu dirancang agar nilai tambah ekonomi mengalir ke pelaku ekonomi lokal, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga manfaat pariwisata dan ekonomi kreatif lebih inklusif (Ola & Koroh, 2021).

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, keseimbangan pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi syarat utama. Ketika persoalan lingkungan seperti pengelolaan limbah dan alih fungsi lahan tidak terkendali, maka capaian ekonomi dan budaya akan menghadapi batas daya dukung

dan menurunkan kualitas hidup warga, bertentangan dengan prinsip pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi mendatang (Suardi, 2014).

Sementara itu, teori pengembangan teritorial strategis memandang wilayah sebagai struktur fungsional alternatif dalam tata kelola yang menuntut integrasi kebijakan sosioekonomi, lingkungan, dan perencanaan spasial. Temuan mengenai ketidaksinkronan antara kewenangan tata ruang dan dinamika pasar lahan menunjukkan bahwa modal teritorial keistimewaan belum sepenuhnya dioperasionalkan untuk menciptakan keadilan spasial dan mengendalikan risiko peminggiran kelompok berpenghasilan rendah (Medeiros, 2022).

Tabel 1: Ringkasan Arah Keterkaitan Indikator Makroekonomi dan Ketimpangan/Kemiskinan di DIY

Variabel X	Variabel Y	Arah Keterkaitan	Catatan Interpretasi
Pertumbuhan PDRB	Persentase kemiskinan	Cenderung lemah atau negatif	Pemulihan ekonomi tidak otomatis menurunkan kemiskinan karena biaya hidup dan akses hunian meningkat
Pertumbuhan PDRB	Rasio gini	Cenderung lemah atau positif	Pertumbuhan berbasis sektor jasa dan pariwisata berpotensi terkonsentrasi pada kelompok tertentu
IPM	Kemiskinan	Cenderung lemah atau negatif	Kualitas manusia meningkat, tetapi peluang ekonomi dan akses aset (lahan) tidak merata

Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan memastikan bahwa status Keistimewaan benar-benar menjadi pendorong kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan, diperlukan perubahan fokus kebijakan dan langkah strategis yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Rekomendasi Kebijakan Fiskal dan Inklusi Ekonomi

Pemerintah Daerah DIY disarankan untuk memperkuat pemanfaatan Dana Keistimewaan dengan mengintegrasikan sektor kebudayaan dan ekonomi kreatif secara struktural. Program Kebudayaan harus dimodifikasi agar memiliki dampak ekonomi berantai yang kuat, memastikan manfaat ekonomi dirasakan secara lebih merata oleh pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga dapat secara efektif memerangi kemiskinan struktural. Selain itu, diperlukan strategi untuk meningkatkan skala ekonomi DIY dan diversifikasi industri yang berbasis inovasi untuk mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal.

Rekomendasi Kebijakan Tata Ruang dan Keadilan Spasial

Kebijakan tata ruang harus bergeser fokusnya menuju keadilan spasial. Kewenangan Keistimewaan dalam pertanahan, termasuk Hak *Domein*, harus dioptimalkan sebagai instrumen intervensi pasar untuk menstabilkan harga properti. Langkah-langkah harus diambil untuk menerapkan pengendalian terhadap spekulasi lahan dan menjaga ketersediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mencegah peminggiran urban dan ancaman permukiman kumuh. Pengendalian tata ruang harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang pro-kaum miskin, bukan sekadar pelestarian fisik.

Rekomendasi Peningkatan Akuntabilitas dan Resiliensi Lingkungan

Prioritas Infrastruktur Lingkungan: Pemerintah wajib memprioritaskan pembangunan

infrastruktur lingkungan. Penanganan krisis limbah, terutama penemuan solusi permanen untuk TPA Piyungan, dan perbaikan sistem transportasi perkotaan harus menjadi prioritas utama. Lingkungan yang bersih dan infrastruktur yang efisien adalah fondasi penting untuk mewujudkan visi DIY sebagai pusat budaya dan destinasi wisata berkelas dunia.

Peningkatan Akuntabilitas DK-DIY: Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Keistimewaan harus ditingkatkan melalui keterlibatan yang lebih aktif oleh DPRD DIY dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program, untuk menjembatani jurang manfaat ekonomi dan memastikan dana tersebut benar-benar melayani prinsip kesetaraan.

Simpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merepresentasikan paradoks: capaian makro yang kuat berjalan berdampingan dengan ketidaksetaraan struktural.

Capaian Positif: DIY mampu memanfaatkan status Keistimewaan (UU 13/2012) dan Dana Keistimewaan (DK-DIY) untuk memperkuat pembangunan manusia (IPM 81,62; peringkat ke-2 nasional) serta mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi di Pulau Jawa. Secara tata kelola, DK-DIY menunjukkan kemampuan eksekusi program yang relatif baik melalui serapan anggaran tinggi, dengan fokus utama pada urusan Kebudayaan (55%) dan Tata Ruang (42%).

Dilema Struktural: Di balik capaian tersebut, distribusi kesejahteraan masih bermasalah. Kemiskinan tetap tinggi (10,40%) dan Rasio Gini (0,428) mengindikasikan ketimpangan yang lebar. Keterbatasan skala ekonomi DIY serta ketergantungan pada sektor elastis seperti pariwisata membuat perekonomian rentan terhadap guncangan, sementara alokasi DK-DIY belum menghasilkan efek berganda yang cukup inklusif untuk menutup kesenjangan antarkelompok masyarakat.

Ancaman Keberlanjutan: Tekanan urbanisasi dan lonjakan harga properti (Rp10–17 juta/m) memunculkan risiko ketidakadilan spasial dan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ke permukiman rentan/kumuh. Pada saat yang sama, krisis lingkungan seperti persoalan limbah TPA Piyungan dan tekanan kapasitas infrastruktur mengancam daya dukung wilayah serta keberlanjutan visi DIY sebagai destinasi wisata. Kewenangan Keistimewaan di bidang tata ruang dan pertanahan belum diimplementasikan secara optimal untuk mengendalikan spekulasi pasar lahan dan melindungi kelompok rentan.

Implikasi: Karena itu, reorientasi kebijakan Keistimewaan perlu diarahkan lebih kuat pada agenda pemerataan melalui penguatan tata kelola ruang dan lahan (termasuk pengendalian spekulasi dan dukungan hunian terjangkau), penguatan ekonomi yang lebih inklusif, serta integrasi resiliensi lingkungan sebagai prasyarat pembangunan DIY yang adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Alvaro, R., & Syafri, R. A. (2022). Peningkatan Tata Kelola Dana Keistimewaan DIY . *DPR RI*. Hasanah, N. N., Sriyana, J., & Saryana, S. (2025). An Analysis Of The Effect Of Yogyakarta's Privilege Fund On Poverty Reduction. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 25(1), 39. <https://doi.org/10.20961/jiep.v25i1.97026>
- Herawati, N. H., & Mesra, R. (2024). Fenomena Urbanisasi di Kota Yogyakarta sebagai Akar Masalah Sosial. *Journal of Sociology Research and Education*, 01(3). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DI Yogyakarta Tahun 2024 - Badan Pusat Statistik
- Kariem, M. Q. (2021). Pengawasan DPRD DIY Terhadap Dana Keistimewaan Dalam Fungsi Check And Balances. *Jurnal Of Government - JOG* , 6(2), 131–145.
- Kusumo, D., & Sudaryono. (2023). Nilai-Nilai Keistimewaan Dalam Sistem Pertanahan di Yogyakarta. *Jurnal*
-

- Multidisiplin West cience*, 2(05), 302–313. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i5.313>
- Medeiros, E. (2022). Strategic-Based Regional Development: Towards a theory of everything for regional development. *European Journal of Spatial Development*, 19(5).
- Ola, S. S., & Koroh, L. I. D. (2021). Kebudayaan dan Pembangunan Daerah. *Jurnal Lazuardi*, 04(2), 1–7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Razak, A. H. (2023, February). Mantap! Laju Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tertinggi se- Jawa. *Harian Jogja*.
- Suardi. (2014). Problematika Penerapan Prinsip Sustainable Development dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implikasinya terhadap Pemenuhan HAM. *Jurnal Ilmu Hukum*, 08(4).
- Tjahjanto, D. L., Fauzi, A., & Juanda, B. (2024). Pengaruh Dana Keistimewaan Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *TATALOKA*, 26(3), 143–153. <https://doi.org/10.14710/tataloka.26.3.143-153>
- UU Nomor 13 Tahun 2012
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Yulianita, W. (2025, January). Data BPS DIY: Kemiskinan Menurun, Ketimpangan Menyempit. *Radio Republik Indonesia*.